

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 0023/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon", -

L A W A N

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:

0023/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:--

1. Pada tanggal 16 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Januari 2000) ; -----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. anak I, umur 6 tahun;-----
  - b. anak II, umur 1 tahun;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon sebagai buruh yang jarang bekerja namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;; -----
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2007, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat

sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :-----  
 Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, dan Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/12/I/2000 tanggal 17 Januari 2000) ; -----
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. anak I, umur 6 tahun;-----
  - b. anak II, umur 1 tahun;-----
- Bahwa benar kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon sebagai buruh yang jarang bekerja namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon; -----
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2007, akibatnya Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan Pemohon sanggup memberikan nafkah kedua orang anak yang dipelihara Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan mut'ah dan nafkah iddah tidak mampu memberi kepada Termohon, sedangkan Termohon setuju dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:- tanggal 7 Juli 2005 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan ole Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 17/01/2000 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai orang dekat Pemohon dan berdekatan rumah;-----

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafkah yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Gunungkidul ; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai orang dekat Termohon dan berdekatan rumah;-----
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
  - Bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafkah yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan satu tahun tidak saling berhubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama , mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendai rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf KHI;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

أَلطَّلَقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;--

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Pemohon akibat cerai talak yang berupa nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan tidak sanggup memberikan kepada Termohon dan Termohonpun rela, sedangkan mengenai nafkah dua orang anak yang dipelihara Termohon sudah menjadi kesepakatan bersama

minimal sebesar Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari;-----
3. Mennghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak yang dipelihara Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.100.000,-(setauus ribu rupiah) sampai dengan dewasa;---
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1429 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs.SUCIPTO,MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs.WILDAN TOJIBI,MSI serta Drs.H.AHMADHARUN,SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh D A R N O sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis;

Ttd.

Drs. SUCIPTO, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. WILDAN TOJIBI, MSI

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

D A R N O

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 260.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)